

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin yang mana dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam antara seorang laki-laki dengan seseorang perempuan yang mana, memutuskan untuk hidup bersama didalam satu rumah tangga yang biasa kita sebut keluarga, guna menyempurnakan ibadah mereka dan bersifat sakral oleh sebab itu sangat diharapkan untuk dilakukan sekali dalam sumur hidup serta mendapatkan keturunan dan memperbaiki keturunan.

Namun akhir-akhir ini sedang marak terjadi dimasyarakat yakni menikah diusia yang tergolong masih dini atau muda. Bagi seorang remaja mengambil keputusan untuk menikah dini adalah suatu keputusan yang sangat berat, dimana hal ini berpengaruh terhadap segala aspek. Yang mana hidup seorang remaja sebelum menikah masih merasa bebas, hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan tentunya masih menjadi tanggung jawab orang tua.

Namun setelah menikah seorang remaja diharuskan bisa mandiri dan bisa untuk mengurus pasanganya satu sama lain apabila seorang wanita telah mempunyai anak maka wajib mengurus anaknya pula. Remaja yang memutuskan menikah seharusnya siap secara fisik, mental, finansial.<sup>1</sup> Kesehatan fisik adalah seorang individu tidak measakan sakit dan secara klinis tidak mengalami sakit, semua fungsi organ tubuhnya tidak mengalami gangguan. Sedangkan menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi dari kesejahteraan yang disadari oleh individu, yang mana mampu untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, mengontrol emosi, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan di dalamnya.

Kemudian di indonesia sendiri sudah mengatur mengenai pernikahan oleh negara, perihal hal tersebut negara memberikan arahan, perhatian penuh, mengontrol serta mengawasi dalam bidang perkawinan yang mana perkawinan sendiri merupakan lembaga sosial yang menjunjung tinggi martabat khususnya perempuan. Oleh karena itu maka dengan ini negara membuat peraturan

---

<sup>1</sup> Rahmanai, "Fenomena Nikah Muda dikalangan Remaja Masyarakat Kampung Sei Gerong Kecamatan Plaju." (*Skripsi*, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Darma Palembang, 2010), 1.

perundang undangan yang maa dibuat salah satunya mengenai batasan minimal usia seseorang ketika akan melaksanakan pernikahan.<sup>2</sup>

Perkawinan yang dimaksud di sini adalah perkawinan yang datanya tercatat oleh pemerintah, Menurut Abdul Manan, yang dikutip oleh Muhammad Agus Rahmatulloh di dalam artikelnya di jelaskan mengenai “Pencatatan Pernikahan” adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai sesuatu yang terjadi.pencatatan pernikahan sangat penting di laksanakan oleh pasangan mempelai, karena bukunikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan, baik secara agama maupun negara.<sup>3</sup>

Kesadaran hukum masyarakat terhadap perundang undangan perkawinan untuk tidak melakukan pernikahan usia muda dapat diketahui dengan indikator-indikator seperti pemahaman ataupun pengetahuan mengenai Undang-Undang Perkawinan yang disosialisasikan oleh pemerintah setempat, persoalan pencatatan perkawinan yang diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974, kemudian batasan minimal usia bagi calon pasangan yang akan menikah masih menjadi permasalahan hampir di sebagian besar wilayah di Indonesia yang disebabkan oleh berbagai alasan.

Seiring dengan pergantian tahun maka Undang-undang pun ikut di amandemen maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Mengingat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Oleh karena itu munculah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu baik seorang pria hrndak menikah minimal berusia 19 tahun dan bagi seorang perempuan yang hendak menikah maka minimal sudah berumur 16 tahun.

---

<sup>2</sup> Neng Hilda Febriyanti, Anton Aulawi., “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan dibawah Umur ditinjau dari Undang-Undang No.16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan”, *serang: Jurnal Universitas Banten Jaya*, Vol. 4, No. 1 (2021): 34.

<sup>3</sup> <https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/04/16/pencatatan-pernikahan/>. Diakses pada tanggal 16 oktober 2023.

Hal ini tentu saja sudah tertulis dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Namun ketentuan pasal 7 tadi dirubah atau di amandemen oleh Undang-undang Republik Indonesia No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan Perubahan/Baru), sehingga berbunyi sebagai berikut perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>4</sup> Dan untuk pencatatan “pernikahan tidak tercatat” adalah pernikahan yang sah secara syariat agama namun tidak terdaftar di negara atau di pemerintahan KUA.

Adapun kantor urusan agama (KUA) adalah kantor yana mana melaksanakan bagian tugas dari kantor Kementerian Agama dalam pelaksanaan pencatatan nikah, rujuk, mengurus serta pembangunan masjid, zakat, wakaf, kependudukan, dan membangun serta mengembangkan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.<sup>5</sup>

Eksistensi Kantor Urusan Agama dalam menangani fenomena pernikahan dini tentunya melakukan berbagai upaya, seperti hal nya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pulosari diantaranya dengan cara memberikan penyuluhan pra nikah dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Pulosari melalui seminar-seminar, ceramah dalam pengajian di majlis ta’lim memberikan nasehat dan penerangan kepada yang berkepingingan mengenai masalah-masalah nikah talak dan rujuk, memberikan upaya pemahaman hukum guna memperkecil kasus pernikahan dini serta dukungan moril terhadap masyarakat tentang bagaimana cara penyelesaia kesulitan-kesulitan dalam permasalahan kerumahtanggaan secara universal.

Lantas persoalan batasan minimal usia bagi calon pasangan yang akan menikah masih menjadi permasalahan hampir di sebagian besar wilayah di

---

<sup>4</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> . Diakses pada tanggal 24 oktober 2023.

<sup>5</sup> Muhammad Asyakir Zaili Rusli., “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”, *Pekanbaru: Jurnal Fisip Universitas Riau, Kampus Bina Widya, Vol. 1, No. 1: 2.*

Indonesia yang mana hal ini disebabkan oleh berbagai alasan. Dinamika ini dikenal dengan perkawinan bawah umur atau nikah dini.

Menurut penuturan dari Bapak Kirno Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Pulosari adalah rendahnya ekonomi masyarakat di Kecamatan pulosari, rendahnya pendidikan, adat istiadat dan faktor individu. Sebagaimana penjelasan dari saudari S usia 17 tahun salah satu pelaku pernikahan dini yang menikah pada tahun 2023. Saudari S mengatakan bahwa ia selain menikah dengan alasan saling mencintai antar keduanya, ia juga sudah tidak sekolah karena rendahnya ekonomi keluarga. Oleh karena itu upaya dan peran KUA Kecamatan Pulosari guna meminimalisir terjadinya pernikahan dini adalah dengan melaksanakan penyuluhan melalui pengajian majelis taklim yang di lakukan secara rutin setiap hari di setiap desa di Kecamatan Pulosari yang berjumlah 12 desa.

Selanjutnya program pencegahan pernikahan dini berupa pengetatan prosedur administrasi persyaratan pernikahan dengan tujuan menghindari pemalsuan data diri, kemudian yang terakhir adalah dengan diadakannya program bimbingan kursus pra nikah dimana sarannya adalah dengan anak sekolah dan remaja remaja yang sedang bergerombol di tempat tongkrongan, hal tersebut di lakukan dengan tujuan memberikan edukasi seputar dampak pernikahan dini dan sosialisasi Undang-undang no 16 tahun 2019 agar para remaja menghindari pernikahan dini.

Peraturan yang sudah di terapkan oleh pemerintah indonesia, seharusnya masyarakat harus mematuhi, karena tujuan dari pemerintah membuat peraturan itu sendiri tidak lain untuk kemaslahatan bersama.

Dari uraian di atas, penulis ingin meneliti lebih dalam terhadap dinamika yang ada. Sebab pada masyarakat kecamatan moga Kabupaten Pemalang masih banyak yang melaksanakan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dengan menyertakan berbagai alasan yang menyebabkan diberlakukannya Pernikahan Dini, apakah KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang melakukan sosialisasi kepada masyarakat perihal peraturan yang baru ini dengan efektif atau tidak.

Oleh karena itu Maka penulis penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dengan mengangkat topik penulis yaitu: **Peran KUA dalam Menjalankan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Terhadap Fenomena Pernikahan Dini (Studi Kasus KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang)**.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi masalah**

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Hukum Islam dalam Masyarakat dengan topik kajian Hukum Keluarga Islam dan Ketaatan Hukum Masyarakat kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Menggambarkan mengenai kasus pernikahan usia dini yang ada di kecamatan Pulosari.
- b. Faktor-faktor yang menjadikan masyarakat melakukan pernikahan dini.

### **2. Batasan masalah**

Adanya permasalahan ini pasti yang banyak dan bersifat universal oleh sebab itu perlu adanya batasan-batasan permasalahan terhadap wilayah yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis akan melakukan studi lapangan yang bertempat di KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang, dengan membatasi penelitian dengan meimfokuskan terhadap tema yang dibahas, yaitu berfokus kepada peran KUA dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Fenomena Pernikahan Dini.

### **3. Rumusan Masalah**

- a. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Pulosari?
- b. Bagaimana peran KUA dalam menjalankan UU No 16 Tahun 2019 jo UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam fenomena pernikahan dini di KUA Kecamatan Pulosari?

### C. Tujuan Penelitian

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Pulosari.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran KUA dalam menjalankan UU No 16 Tahun 2019 jo. UU No 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan dini di Kecamatan Pulosari.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan disusunnya penelitian ini dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah:

#### 4. Secara teoritis

Secara teoritis, adanya penelitian ini menambah wawasan dan juga menambah referensi bagi penulis. Serta bisa memberikan pemahaman teori mengenai undang undang perkawinan, serta peran dari kantor urusan agama terhadap beberapa dinamika yang terjadi di masyarakat kecamatan Pulosari salah satunya pernikahan dini.

#### 5. Secara praksis

##### a. Bagi Penulis

Secara praksis, adanya penelitian ini menambah pemahaman penulis terhadap lingkungan yang menjadi objek penelitian yang mana bisa dijadikan pengalaman yang nantinya dijadikan karya baru berbentuk tulisan.

##### b. Bagi Masyarakat

Secara Praksis, penelitian ini memberikan inovasi atau sumbangan pengertian dan pemahaman hukum bagi masyarakat bahwa pemerintah membuat peraturan perundang undangan mengenai batas minimal perkawinan

### E. Literature Review

Literature Review yang menjadi rujukan penulis sehingga penulis dapat mengangkat judul ini yaitu:

Pertama, skripsi dari Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulawi mahasiswa Universitas Banten Jaya Serang, dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” yaitu mempunyai tujuan ingin mengetahui lebih jauh mengenai kesadaran dan kepatuhan hukum di

Desa Pamekang terkait, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap perkawinan Dibawah Umur ditinjau Dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa pamekang terkait Kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan anak dibawah umur dapat timbul karena pengetahuan sekitar maupun lingkungan dimana mereka tinggal.

Misalnya pada masyarakat perkotaan, sebagian besar masyarakat perkotaan lebih memilih untuk meneruskan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi demi meraih karier yang lebih baik. Karena lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap kemajuan pemikiran seseorang pada umumnya makin maju dan modern masyarakat tersebut, semakin banyak pula pengetahuan hukum yang ia mengerti<sup>6</sup> Persamaan Penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai kesadaran hukum dan pemahaman mengenai pernikahan usia dini yang dilihat dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang Undang No. Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun yang menjadikan pembeda antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dimana penelitian yang penulis teliti yaitu mengenai peran KUA nya dalam menjalankan undang-undang nomor 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Pulosari.

Kedua, skripsi dari Risnawati mahasiswi Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, yang berjudul “Perkawinan Usia Muda Di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman” yaitu mempunyai tujuan guna memperoleh gambaran mengenai masalah perkawinan usia muda di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman yaitu berkenaan dengan: (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda (2) Dampak adanya pernikahan usia muda (3) Kondisi ekonomi pasangan usia muda.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan usia dini adalah: a) Rendahnya tingkat ekonomi dan

---

<sup>6</sup> Neng Hilda Febriyanti, Anton Aulawi., “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan dibawah Umur ditinjau dari Undang-Undang No.16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan”, *serang: Jurnal Universitas Banten Jaya*, Vol. 4, No. 1 (2021): 34.

pendidikan keluarga, b) Pengaruh media elektronik dan lingkungan setempat, c) Mempunyai keinginan sendiri, serta d) Keinginan orangtua. (2) Selanjutnya dampak adanya perkawinan usia muda adalah: a) Berdampak terhadap kesehatan perempuan, b) Berdampak terhadap kualitas anak, c) Berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga. (3) Kondisi ekonomi pasangan kawin usia muda di kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten pasaman tergolong rendah dengan rata-rata Pendapatan total setiap bulannya  $\leq$  Rp1.500.000,00 dan rata-rata pengeluaran total setiap bulannya Rp 1.000.000 - Rp1.400.000.<sup>7</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pernikahan usia muda, akan tetapi yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penulis hanya meneliti mengenai peran kua dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Moga.

Ketiga, skripsi dari Muhammad Alfin Ansori mahasiswa program studi hukum keluarga (akhwal syahsiyah) fakultas agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, berjudul “Peran Kua dalam menjalankan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan di kecamatan jogoroto”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto berhasil dalam menjalankannya sebagai lembaga perwakilan dari Kementerian Agama. Dalam menjalankan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto mempunyai tahapan-tahapan sendiri dalam mensosialisasikan undang-undang nomor 16 tahun 2019.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini mempunyai kesamaan dimana sama-sama membahas peran kua dalam menjalankan undang-undang perkawinan. Namun yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah yaitu tempat penelitian dimana penelitian penulis bertempat di kua kecamatan moga sedangkan penelitian ini bertempat di kua jogoroto, kemudian penelitian penulis lebih memfokuskan terhadap fenomena yang terjadi di Kecamatan Pulosari.

<sup>7</sup> Risnawati, “Perkawinan Usia Muda Di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.” (Skripsi, Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2013).

<sup>8</sup> Muhammad Alfin Ansori, “Peran Kua dalam menjalankan pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan di kecamatan jogoroto.” (Skripsi, program studi hukum keluarga (akhwal syahsiyah) fakultas agama islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, 2022).



Keempat, tesis dari Anggraini Lestari mahasiswa Universitas Islam Riau yang berjudul “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Yaitu mempunyai tujuan guna mengetahui tingkat kalitas pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana, kualitas pelayanan diukur dengan enam indikator yaitu sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi dan keadilan.

Adapun berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dinilai pada interval cukup baik sesuai dengan tanggapan responden dan observasi penulis penelitian ini.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai peran dari kantor Urusan agama. Akan tetapi pembeda dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian penulis selain berbeda dari lokasi penelitian yaitu yang bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moga, Penelitian penulis juga lebih fokus terhadap peran Kantor Urusan Agama dalam segi menjalankan undang-undang perkawinan dalam fenomena pernikahan dini khususnya di Kematan Moga.<sup>9</sup>

Kelima, jurnal dari Andi Novita Mudriani Djaoe dan Dhita Amalia Safitri mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang berjudul, “Peran KUA dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Pomala dan Wundulako. Yang mana didalam penelitian ini mengenai peran KUA, kajian sosiologis hukum ini yang nantinya akan digunakan untuk membelah dan menganalisis permasalahan, terutama yang berkenaan dengan faktor penyebab terjadinya perceraian, peran BP4 untuk mengurangi angka perceraian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyuluhan kursus pra nikah. Selain itu teori yang akan digunakan adalah teori “efektifitas hukum”, melihat yang menjadi fokus penelitian adalah peran dari BP4.

Menganalisis apakah peran BP4 ini berhasil ataupun tidak, maka teori yang paling tepat adalah teori efektifitas. Adapun persamaan antara penelitian ini

---

<sup>9</sup> Anggraini Lestari, “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi” (Tesis, Universitas Islam Riau, 2018). 10

dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas mengenai peran KUA hanya saja pada penelitian ini peran KUA untuk mengurangi perceraia, sedangkan penelitian penulis adalah peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dini dengan menjalankan undang-undang perkawinan di KUA Kecamatan Pulosari.<sup>10</sup>

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yaitu suatu gambaran mengenai hubungan antara variabel dengan suatu penelitian yang dideskripsikan atau di jabarkan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.<sup>11</sup> Adanya kerangka pemikiran ini juga termasuk dalam tinjauan pustaka dimana didalamnya berisi rangkuman dari keseluruhan isi pembahasan. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencangkup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Adapun tujuan diadakanya penelitian ini adalah guna mengetahui mengenai cara yang dilakukan kua dalam menjalankan peraturan pemerintah yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap fenomena pernikahan dini yang kurun waktu beberapa tahun mengalami peningkatan di Kecamatan Pulosari.




---

<sup>10</sup>Andi Novita Mudriani Djaoe, Dhita Amalia Safitri., “Peran KUA dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Pomala dan Wundulako”, *Kendari: Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari*, Vol. 12, No.2 (2019): 14.

<sup>11</sup> Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

**Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran**



## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh untuk melakukan suatu penelitian. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna. penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan onterpretasi teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena.<sup>12</sup>

Metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada fiilsafat postpositivisme atau interpretif adlah metode penelitian kualitatif naturalistik yang prosesnya bersifat induktif, data yang diperoleh adalah data kualitatif, yang masih perlu diberi interpretasi sehingga dapat dipahami maknanya.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2020),13.

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Dengan kata lain, pendekatan ini menggunakan data dalam bentuk yang lebih umum daripada angka atau nominal. Kalimat pertanyaan, uraian, atau deskripsi yang memiliki arti dan nilai yang diperoleh melalui alat penggalian data kualitatif seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen.<sup>13</sup>

Penelitian deskriptif menyajikan gambaran menyeluruh tentang keadaan tertentu, lingkungan sosial, atau hubungan. Penelitian model ini biasanya tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi lebih untuk menggambarkan variable, gejala, atau keadaan.<sup>14</sup>

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan data yang sejelas dan sejelas mungkin tentang keadaan yang sedang dipelajari. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menjelaskan data dan keadaan yang penting untuk penelitian ini. Hasil penelitian adalah penjelasan deskriptif tentang temuan lapangan daripada data statistik atau kuantifikasi.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif, atau studi kasus, adalah jenis penelitian yang mengembangkan teori dan mengumpulkan data, seperti arsip, dokumen, dan informasi terbaru tentang subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif juga mengkaji perspektif partisipan dengan menggunakan strategi yang interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena dari sudut pandang partisipan.<sup>15</sup>

Penelitian deskriptif kualitatif adalah rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti. Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peran KUA dalam menjalankan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan terdapat fenomena yang terjadi di kecamatan Pulosari. Sehingga penulis pergi ke lapangan dan terlibat sampai penulis menemukan jawaban atas

<sup>13</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Instrumen Penggalian Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 10.

<sup>14</sup> Cut Medika Zellatifanny dan Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi", *Jurnal Diakom*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2018): 84.

<sup>15</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

realita yang ada di tempat tersebut.

### 3. Lokasi Penelitian

Peneliti mempunyai sasaran di dalam penelitian ini yaitu Kua Kecamatan Pulosari Kabupaten pemalang. Alasan memilih lokasi ini untuk dijadikan lokasi penelitian adalah mengetahui peran KUA dalam meminimalisir fenomena pernikahan dini yakni di KUA Kecamatan Pulosari.

### 4. Subjek dan Objek penelitian

Kemudian yang menjadikan sasaran utama penulis dalam penelitian ini adalah pegawai Kua kecamatan Pulosari kabupaten pemalang jawa tengah. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini tentunya memiliki beberapa pertimbangan di segala aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Pulosari.

### 5. Sumber Data

#### a. Data primer

Sumber data yang paling utama atau bisa dibilang sumber data yang dianggap bagian terpenting, Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam pegawai KUA Kecamatan Pulosari khususnya pada bagian penyuluhan, serta untuk menjadi penguat data peneliti juga mewawancarai kepada masyarakat sekitar Kecamatan Pulosari, observasi langsung dan melakukan dokumentasi.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang didapat dari buku-buku, jurnal, skripsi dan data yang lainnya yang tentunya berhubungan dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan dan referensi dan bahan acuan penulis.

### 6. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Peneliti mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian yang telah direncanakan sebelumnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.<sup>16</sup> Oleh karena itu, penulis terjun langsung kelapangan untuk mendatangi lokasi yaitu di KUA Kecamatan Pulosari kabupaten Pemalang.

b. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara dengan pedoman wawancara yang sudah dibuat kepada informan secara lisan dan tulisan. Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya.<sup>17</sup>

Informan disini adalah pegawai kantor urusan agama di kecamatan Pulosari. Dalam hal ini Peneliti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sehingga jawaban yang diperoleh dari Narasumber lengkap dan sesuai yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi, yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari tempat penelitian, termasuk dokumenter, bukubuku, laporan kegiatan, dan data yang relevan dengan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>18</sup>

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 203.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 195.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 129.

berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alus kegiatan diantaranya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Dengan mengurangi data, penulis dapat memperoleh gambaran yang jelas dan mempermudah pengumpulan data tambahan dan pencarian pola dan tema.

b. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Dalam kasus ini, penulis menyajikan semua data yang dia kumpulkan dalam laporan menyeluruh.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah saat ditemukan bukti yang kuat di langkah berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat mengumpulkan data kembali, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Peran Kua dalam menjalankan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan terhadap fenomena pernikahan dini (Studi kasus Kua Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang)”, Adapun untuk pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan menggunakan sistematika penyusunan sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini, dibahas latar belakang penelitian dan perumusan masalah, yang mencakup identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan pertanyaan penelitian. Penelitian juga menawarkan manfaat bagi peneliti, tempat penelitian, akademik, dan kerangka pemikiran. Penelitian juga membahas metodologi penelitian, termasuk lokasi, pendekatan, dan jenis pertanyaan yang digunakan.

### Bab II Landasan Teori

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori mengenai Peran Kua dalam menjalankan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap fenomena pernikahan dini mendukung penyusunan teori

dalam penelitian ini.

### **Bab III Tinjauan Objek Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Pulosari melalui observasi di KUA, yang antara lain yakni Peran kua sebagai perantara pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan perundang undangan tentang perkawinan.

### **Bab IV Hasil Analisis Dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis bagaimana peran kua dalam meminimalisir fenomena pernikahan dini serta bagaimana faktor dan solusi yang dilakukan kua untuk masyarakat Kecamatan Pulosari dengan adanya fenomena pernikahan dini dengan menggunakan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

### **Bab V Penutup**

Penutup bab ini terdiri dari kesimpulan, yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan penelitian, dan saran, yang merupakan rekomendasi dari hasil pembahasan.

